



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, perlu menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah dilakukan perubahan atas mekanisme Pelayanan informasi publik yang perlu segera diimplementasikan di tingkat Kabupaten/Kota;

c. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta memberikan kepastian hukum bagi pemohon informasi, perlu disusun standar pelayanan informasi publik yang terintegrasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan tata cara Penanganan Keberatan terhadap Permohonan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Humas dan Pengawasan,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	- Identitas - Perorangan: KTP atau Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil setempat. - Kelompok Orang: Surat Kuasa, identitas pribadi Pemberi dan Penerima Kuasa (KTP). - Badan Hukum: KTP Perwakilan pengurus/anggota Badan Hukum dan akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham. - Mengisi formulir permohonan informasi.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	- Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik. - Alamat pelayanan informasi pada: Jl. Pangeran Antasari, No 53, Cipete Utara, Kebayoran baru, Jakarta Selatan, 12150. Telp: 021-2709-8048. E-mail : kota_jakartaselatan@kpu.go.id. - Desk Pelayanan menerima permohonan, melakukan verifikasi identitas (KTP/Akta Notaris/Dokumen Pengesahan), melakukan registrasi, dan memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Desk Pelayanan meneruskan berkas permohonan kepada Tim Penghubung untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. 5. Tim Penghubung melakukan koordinasi dengan PPID terkait substansi permohonan. 6. informasi melalui nota dinas, disposisi, atau arahan pimpinan. 7. PPID melakukan klasifikasi untuk menentukan apakah informasi yang diminta bersifat terbuka atau termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. 8. PPID berkoordinasi dengan sub-bagian yang menguasai informasi untuk memastikan ketersediaan data dan menyiapkan pemberitahuan tertulis. 9. Tim Penghubung menghimpun dan menyusun informasi yang telah diperoleh dari sub-bagian terkait menjadi satu kesatuan dokumen informasi publik. 10. Informasi disampaikan kepada pemohon, atau jika ditolak, diberikan surat pemberitahuan penolakan secara tertulis yang disertai dengan alasan hukum. Penyerahan dilakukan dengan penandatanganan bukti tanda terima data.
3.	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan pelayanan.
4.	Biaya	tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
6.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan informasi. 2. Perangkat computer, printer, scanner. 3. ATK. 4. Meja dan kursi dan rak informasi. 5. Formulir Permohonan Informasi. 6. Telephone dan faksimili.

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : 1. Senin – Kamis : 08.00-16.00 WIB. 2. Jumat : 08.00-16.30 WIB.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hukum dan Pengawasan,



Endang Widyowidoro

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN

TATA CARA KEBERATAN TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Keberatan	- Identitas. - Perorangan: KTP atau Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil setempat. - Kelompok Orang: Surat Kuasa, identitas pribadi Pemberi dan Penerima Kuasa (KTP). - Badan Hukum: KTP Perwakilan pengurus/anggota Badan Hukum dan akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham. - Mengisi formulir Keberatan.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	- Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik. - Alamat pelayanan informasi pada: Jl. Pangeran Antasari, No 53, Cipete Utara, Kebayoran baru, Jakarta Selatan, 12150. Telp : 021-2709-8048. E-mail : kota_jakartaselatan@kpu.go.id. - Desk Pelayanan meneruskan berkas permohonan keberatan kepada Tim Penghubung untuk segera ditindaklanjuti secara teknis. - Tim Penghubung melakukan koordinasi dengan PPID terkait substansi keberatan melalui nota dinas, disposisi, atau arahan pimpinan guna meninjau kembali keputusan awal pemberian informasi. - PPID berkoordinasi dengan Atasan PPID untuk mendapatkan arahan dan keputusan terkait keberatan yang diajukan. Tahap ini bertujuan menentukan apakah keberatan tersebut diterima atau ditolak.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Berdasarkan keputusan Atasan PPID, Tim Penghubung menyusun draf Surat Jawaban Keberatan yang bersifat administratif dan hukum. 7. Surat Jawaban Keberatan disampaikan kepada pemohon secara tertulis. Jawaban ini dapat bersifat menguatkan jawaban PPID sebelumnya atau memberikan informasi yang diminta (membatalkan keputusan awal). Penyerahan dilakukan dengan penandatanganan bukti tanda terima. 8. Desk Pelayanan memperbarui buku register pelayanan informasi dan catatan keberatan, serta menyusun laporan berkala sebagai bagian dari administrasi pertanggung jawaban.
3.	Jangka Waktu	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi.
4.	Waktu Pelayanan	Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian: 1. Senin - Kamis: 08.00-16.00 WIB. 2. Jumat : 08.00-16.30 WIB.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hukum dan Pengawasan,



Potang Wahyowidoro

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Desk Pelayanan menerima surat panggilan sidang sengketa informasi dari Komisi Informasi. Surat tersebut kemudian diteruskan kepada Tim Penghubung untuk diproses lebih lanjut. 2. Tim Penghubung melakukan koordinasi dengan PPID terkait isi surat panggilan sidang guna menyiapkan langkah-langkah penanganan sengketa. 3. PPID bersama dengan unit teknis terkait melakukan rapat pembahasan untuk mengkaji surat panggilan, dokumen keberatan, dan dokumen permohonan informasi guna menyusun posisi kasus (<i>legal standing</i>). 4. Atasan PPID mewakili Lembaga dalam persidangan di Komisi Informasi atau menerbitkan Surat Kuasa kepada PPID dan/atau Staf yang ditunjuk untuk mewakili lembaga dalam persidangan di Komisi Informasi. 5. Penerima kuasa bersama Tim Penghubung menyiapkan kelengkapan data dukung sidang, termasuk buku register permohonan, kronologis pelayanan informasi, identitas pemohon, dan dokumen pendukung relevan lainnya. 6. Penerima kuasa mengikuti tahapan sidang sengketa di Komisi Informasi dengan memberikan keterangan, jawaban, serta penjelasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai fakta pelayanan yang telah dilakukan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Setelah sidang dilaksanakan, penerima kuasa menyusun laporan hasil sidang dan kajian pasca-putusan untuk dilaporkan kepada Atasan PPID sebagai bahan evaluasi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hukum dan Pengawasan,


Podang Wahyowidoro